



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 13 Mei 2024 dalam Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha, pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 024/CDI/HM-SP/X/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2018 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.
2. Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia.
3. Bahwa pada tahun 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat

Hal.1 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai, mengalah, tetapi terus saja diulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum punya anak.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha membahagiakan Tergugat, tetapi Tergugat masih tidak terima.
6. Bahwa Tergugat tidak mau berusaha untuk periksa cek ke Dokter Kandungan supaya bisa punya anak.
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Buddha yang bernama Pandita Yanti Tan pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901010904870005 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka.

Hal.2 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Buddha yang bernama Pandita Yanti Tan pada tanggal 1901010904870005 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor : 1901010904870005 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2018 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka "PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar Salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian yang dimaksud;
5. Membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Mei 2024, 29 Mei 2024 dan 12 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 1901010904870005 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 25 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-22122018-0001 milik Suami, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh

Hal.3 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 22 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor : 024/CDI/HM-SP/X/2018 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Vihara Cakrawala Dharma Indonesia Sungailiat tanggal 4 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1901052103200002 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan: 1901054805890002 atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-22122018-0001 milik Istri, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 22 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5 yang sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Mertua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Air Gambir Sungailiat pada tahun 2018 secara agama Budha;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa sudah 6 (enam) bulan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal.4 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena masalah ekonomi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan usaha perdamaian oleh pihak keluarga;
2. **Saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi yang merawat ayah Tergugat (Mertua Penggugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di tahun 2018 secara agama Budha;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat bekerja di bengkel;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat mengambil emasnya buat modal usaha Cuma emas tersebut selanjutnya sudah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sebab lain yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat tidak pernah diurusi oleh Tergugat dan masalah keturunan juga dikarenakan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat untuk mendapatkan keturunan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Januari 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;
- Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama Buddha, pada tanggal 4 Oktober 2018, kemudian pada tahun 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat, Penggugat sudah berusaha membahagiakan Tergugat, tetapi Tergugat masih tidak terima, dan Tergugat tidak mau berusaha untuk periksa cek ke Dokter Kandungan supaya bisa punya anak dan sekarang hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah :

1. Apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat merupakan alasan yang sah untuk bercerai ?;

Hal.6 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-6 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Yanti Tan pada tanggal pada tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-22122018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 22 Desember 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah, sehingga Petitum Gugatan Penggugat poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah merupakan alasan yang sah untuk bercerai atau tidak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah pada tahun 2023 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan, pertengkaran, selisih pendapat sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Hal.7 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SE NGIM SIU yang menyatakan bahwa Penggugat mau menceraikan Tergugat karena masalah ekonomi dan sudah 6 (enam) bulan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan usaha perdamaian oleh pihak keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang menyatakan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat mengambil emasnya buat modal usaha Cuma emas tersebut selanjutnya sudah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat, kemudian saksi mengetahui sebab lain yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat tidak pernah diurusi oleh Tergugat dan masalah keturunan juga dikarenakan Tergugat tidak mau diajak untuk berobat untuk mendapatkan keturunan dan sejak Januari 2024 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dengan lampiran Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat yang intinya Tergugat tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Hal.8 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dicermati dalil gugatan, bukti surat dan keterangan para saksi dari pihak Penggugat maka terbukti bahwa telah terjadi beberapa kali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat keluar dari rumah sejak bulan Januari 2024 dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi tersebut adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah alasan yang sah sehingga Petition Gugatan Penggugat poin 3 agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai Petition Gugatan Penggugat poin 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi terhadap dikabulkannya Petition Gugatan poin 3, maka menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungailiat maka Pengadilan akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karenanya Petition Gugatan Penggugat poin 4 patut untuk dikabulkan;

Hal.9 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, maka guna tertib administrasi, maka perlu diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam Petitum Gugatan Penggugat poin 5 oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Buddha yang

Hal.10 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pandita Yanti Tan pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-22122018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 22 Desember 2018;

4. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Buddha yang bernama Pandita Yanti Tan pada tanggal 4 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1901-KW-22122018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 22 Desember 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukkan untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H. dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Hal.11 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Padli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan

telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp60.000,00
4. PNBP.....	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.13 dari 13 hal Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sgl